

**SKRIPSI**

**PENERAPAN PRINSIP KEADILAN RESTORATIF DALAM  
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM  
RUMAH TANGGA (KDRT) DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN  
RESOR KOTA (POLRESTA) PADANG**

Oleh:

**HADIID AKRAM**

**1910112007**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)**



**Pembimbing :**

**Dr. Fadillah Sabri, SH, MH.**

**Iwan Kurniawan, SH., MH**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2023**

## ABSTRAK

Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan atas hukum (*rechtsaat*), yang mana disini peran hukum di Indonesia sangatlah genting dan penting dalam penyelesaian perkara hukum, terutama pidana. Setiap wilayah dan daerah Indonesia, dalam penyelesaian perkara pidana kerap berakhir di dalam persidangan pengadilan. Di wilayah hukum Polresta Padang, salah satu kasus yang sering diselesaikan dengan prinsip keadilan restoratif yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Perbuatan yang mayoritas di alami oleh perempuan. Adapun rumusan masalah yang diangkat yaitu 1. Bagaimana Langkah – Langkah yang diambil kepolisian dalam menerapkan keadilan restoratif dalam menangani kasus kdrt, 2. Bagaimana kendala – kendala dihadapi pihak kepolisian dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif dalam kdrt, 3. Bagaimana upaya yang ditempuh oleh pihak Polresta Padang dalam menghadapi kendala yang muncul dalam penyelesaian kdrt. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris, dengan melihat fenomena yang terjadi di lapangan, yang tidak berkesesuaian dengan hukum yang berlaku. Langkah – Langkah yang diambil oleh kepolisian dalam menyelesaikan tindak pidana kdrt tersebut yaitu melalui mempertemukan para pihak di Palanta Mediasi. Kendala kendala yang dihadapi kepolisian dalam menyelesaikan tindak pidana kdrt menggunakan keadilan restoratif yaitu, konflik bathin yang tidak terelakan selama proses berlangsung adanya perselisihan kecil. Upaya yang ditempuh oleh kepolisian dalam menghadapi kendala yaitu, tetap meningkatkan pengawasan dan kesiap siagaan jika ada hal yang tidak diinginkan terjadi.

**Kata Kunci : KDRT, Keadilan Restoratif, Polresta, non Litigasi**

